



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1618, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang).

3. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Toponimi Dusun untuk Kabupaten Bungo adalah sebutan untuk Desa
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PBU 02 (TITIK SIMPUL) dengan koordinat $1^{\circ} 53' 19.310''$ LS dan $101^{\circ} 37' 44.730''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dan

Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;

2. PBU 02 (TITIK SIMPUL) selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri sampai pada TK 01 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 52.360''$ LS dan $101^{\circ} 38' 10.700''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 10.220''$ LS dan $101^{\circ} 38' 18.910''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri menuju punggung Gunung Hulu Air Liki sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 40.460''$ LS dan $101^{\circ} 38' 26.650''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri menuju Gunung Hulu Air Liki sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 29.430''$ LS dan $101^{\circ} 38' 28.450''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 11.730''$ LS dan $101^{\circ} 39' 01.680''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 53.820''$ LS dan $101^{\circ} 39' 20.430''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 14.820''$ LS dan $101^{\circ} 39' 19.820''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 28.890''$ LS dan $101^{\circ} 39' 29.420''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 40.570''$ LS dan $101^{\circ} 39' 32.570''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 51.790''$ LS dan $101^{\circ} 39' 52.190''$ BT;